



BUPATI KETAPANG

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 204 /DISPEND - A /2014
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK TUNAS BANGSA
DESA LEMBAH HIJAU II KECAMATAN NANGA TAYAP KABUPATEN KETAPANG

BUPATI KETAPANG

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Berta Acara hasil peninjauan dan pendataan administrasi serta edukasi tanggal 25 Februari 2014 terhadap TK Tunas Bangsa Desa Lembah Hijau II Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang, telah memenuhi syarat untuk beroperasi;
 - b. bahwa dikarenakan telah memenuhi syarat untuk beroperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diberikan Izin Operasional terhadap penyelenggaraan TK Tunas Bangsa Desa Lembah Hijau II Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 302) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia - Nomor 4846);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
 8. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tafa Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. (Berta Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Operasional kepada TK. Tunas Bangsa Desa Lembah Hijau II Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan proses Belajar-mengajar.

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan TK. Tunas Bangsa sebagaimana dimaksud pada diktum Ke SATU, maka Izin Operasionalnya akan dicabut.

KETIGA

Segala biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 2 April 2014

BUPATI KETAPANG,

TTD

HENRIKUS

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

KABAG HUKUM SETDA KETAPANG,



EDIRADIAN SYAH, SH, MH
Perfata Tk. I

NIP. 19700617 200003 1 001